



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 020/V/KIBANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 020/V/KIBANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT 002/ RW 002 Desa Kalanganyar Kec.
Kalanganyar – Kab. Lebak

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMP Negeri 2 Rangkasbitung Kab. Lebak

Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 34, Muara Ciujung Timur Kecamatan
Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 Mei 2019, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 020/V/KIBANTEN-PS/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 20 Februari 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rangkasbitung Kabupaten Lebak Via PPID Utama Kabupaten Lebak melalui surat nomor: 002/Pri-KIP/2019 berdasarkan bukti Formulir Permohonan Informasi diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta yaitu Hard Copy dokumen berupa Kegiatan renovasi gedung dan kantin SMP 2 Rangkasbitung pada Pelaksana Panitia Renovasi Sekolah, Volume Kegiatan 4 Ruang Kelas dan 1 Kantin, Sumber Dana APBN Tahun 2018, Jumlah Dana Rp. 848.897.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Delapan juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

1. Dokumen usulan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan dokumen pendukung lainnya;
2. Berita Acara serah terima asset negara berupa barang sebagai bantuan renovasi dan lampiran daftar asset negara pada sekolah;
3. Berita Acara pemilihan dan pembentukan tim pelaksana renovasi ruang kelas;
4. Keputusan Kepala Sekolah tentang penetapan tim pelaksana renovasi ruang kelas dan lampiran susunan tim pelaksana renovasi ruang kelas;
5. Surat tugas perencana renovasi ruang kelas;
6. Daftar keahlian pekerja renovasi ruang kelas;
7. Berita Acara penyediaan meubelair/perabot ruang kelas dan lampiran daftar meubelair/perabot ruang kelas yang direnovasi;
8. Rekapitulasi rencana anggaran biaya;
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
10. Jadwal pelaksanaan renovasi;
11. Analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang;

12. Gambar bangunan renovasi;
13. Nota Pembelanjaan dan kwitansi pembelanjaan.

[2.3] Pada tanggal 19 Maret 2019, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak Selaku Atasan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rangkasbitung Melalui PPID Utama Kabupaten Lebak melalu surat dengan nomor: 001/Pri/KIP/2019, berdasarkan bukti Formulir Keberatan Atas Permohonan dan Informasi diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 13 Mei 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 15 Mei 2019 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 20 Mei 2019, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.7] Pada tanggal 20 Mei 2019, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri pihak Pemohon tanpa kehadiran Termohon, dalam proses mediasi tersebut Mediator menyatakan Mediasi ditunda dan mengundang kembali para pihak pada Senin, 27 Mei 2019 pukul 13.30 WIB dengan agenda Mediasi.

[2.8] Pada tanggal 27 Mei 2019, dilaksanakan Mediasi tanpa dihadiri para pihak, sehingga Mediator menyatakan Mediasi ditunda kembali dan mengundang para pihak pada Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.00 WIB dengan agenda mediasi.

[2.9] Pada tanggal 13 Juni 2019, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri para pihak, dalam proses mediasi pihak Pemohon menyatakan menarik diri dalam mediasi melalui surat pernyataan tertulis, maka Mediator menyatakan Mediasi gagal.

[2.10] Pada tanggal 18 Juni 2019, dilaksanakan Sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID.

Petitum

[2.12] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah:

1. Menyatakan informasi Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas SMP Negeri 2 Rangkasbitung– Kabupaten Lebak adalah informasi yang dibuka untuk publik;
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas SMP Negeri 2 Rangkasbitung–Kabupaten Lebak kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari;
3. Jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Mei 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 20 Februari 2019 ke Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rangkasbitung melalui PPID Utama Kabupaten Lebak dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban permohonan informasi dari Termohon.
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Pemohon dihubungi oleh pihak PPID Lebak untuk mengambil surat jawaban atas permohonan informasi, namun pihak Pemohon tidak mengambil surat tersebut karena menurut Pemohon surat jawaban tersebut

sudah melewati batas waktu dan Pemohon sudah mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID dihari yang sama.

4. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas surat keberatan atas permohonan informasi.
5. Bahwa tujuan Pemohon meminta dokumen adalah agar Termohon mengupload di website Termohon karena dokumen yang diminta merupakan dokumen juklak juknis yang harus diupload di website.
6. Bahwa selain dokumen-dokumen yang diminta harus diupload di website, Pemohon juga meminta salinan hardcopy dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Bahwa Pemohon yakin dokumen yang diminta merupakan dokumen yang terbuka dan dikuasai oleh Termohon.

[2.14] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian tertanggal 18 Juni 2019, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon dokumen yang diminta adalah dokumen yang terbuka berdasarkan publikasi juklak juknis di website Kemendikbud.
2. Bahwa menurut Pemohon dalam *Point* sembilan Permohonan Informasi berupa RAB didalam publikasi juklak juknis di website Kemendikbud memang tidak ada, tetapi Pemohon meyakini bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang terbuka sehingga dapat diberikan kepada Pemohon.
3. Bahwa menurut Pemohon kegiatan renovasi sekolah merupakan swakelola dari Kemendikbud yang menerima dana APBN langsung ke sekolah.
4. Bahwa Pemohon menyatakan dana APBN yang dimaksudkan bukan DAK.
5. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan berita dari media online terjadi banjir di sekolah tersebut pada saat pengerjaan kegiatan renovasi sekolah.
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi yaitu Pemohon sebagai masyarakat sekitar ingin mencocokkan fisik yang ada dengan juklak juknisnya apakah sudah sesuai atau tidak.

7. Bahwa menurut Pemohon Panitia kegiatan dibentuk oleh Komite yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
8. Bahwa nomenklatur dari 13 items yang diminta mengacu kepada website Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang merupakan bagian dari kegiatan swakelola.
9. Bahwa menurut Pemohon semua dokumen yang diminta dibuat oleh Sekolah langsung, sehingga Pemohon meyakini Termohon menguasai dokumen tersebut.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Solihin.
Bukti P-2	Fotocopy dari asli Surat Permohonan Informasi Nomor :002/Pri-KIP/2019 yang ditujukan Kepada Kepala Sekolah SMP 2 Rangkasbitung Via PPID Utama Kab. Lebak tertanggal 20 Februari 2019.
Bukti P-3	Fotocopy dari asli Permohonan Informasi dari PPID Utama Kabupaten Lebak tertanggal 20 Februari 2019.
Bukti P-4	Fotocopy dari asli Keberatan Nomor : 001/Pri-KIP/2019 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Selaku Atasan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rangkasbitung melalui PPID Utama Kab. Lebak tertanggal 19 Maret 2019.
Bukti P-5	Fotocopy dari asli surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan dan Informasi dari Pemerintah Kabupaten Lebak Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
Bukti P-6	Fotocopy dari asli surat Panggilan sidang awal No. 050/V/KIPBANTEN-RLS/2019
Bukti P-7	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.020/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019.
Bukti P-8	Salinan Akta Registrasi Sengketa No: 020/REG-PSI/V/2019.
Bukti P-9	Salinan Berita Acara Mediasi tertanggal 20 Mei 2019.
Bukti P-10	Salinan Berita Acara Mediasi Gagal tertanggal 13 Juni 2019.
Bukti P-11	Salinan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No: 2.1/D3/KP/2018 tanggal 2 Januari 2018.
Bukti P-12	Salinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Bukti P-13	Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bukti P-14	Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bukti P-15	Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Bukti P-16	Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
Bukti P-17	Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2016 tentang pedoman umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Bukti P-18	Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Bukti P-19	Salinan PMK 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang telah diubah dengan PMK 173/PMK.05/2016;
Bukti P-20	Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
Bukti P-21	Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Bukti P-22	Print out dari berita Online Majalah Bulanan Ekskulin Media

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Juni 2019 dengan agenda Sidang Pembuktian, Termohon yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S selaku Penasehat PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 009/SKK-PPID/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Imam Suangsa, S.IP., M.Si. dan berdasarkan Surat Keputusan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Nomor: 001/SK-PPID/X/2018 tentang Pengangkatan sdr. Moch Ojat Sudrajat S Sebagai Penasehat PPID di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon dokumen yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang terbuka.
2. Bahwa dokumen tidak dikuasai oleh Termohon karena Termohon terikat oleh perjanjian antara Kepala Sekolah dengan Pemerintah Daerah, surat perjanjian ini diatur dalam lampiran I berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018. Salah satu Pasalnya menyatakan bahwa sebelum memulai kegiatan dilakukan perjanjian antara Kepala Sekolah dengan Pemerintah Daerah, pihak kedua yaitu Sekolah tidak memiliki kewenangan untuk mempublikasi tanpa ijin dari pihak pertama yaitu Pemerintah Daerah.
3. Bahwa berdasarkan aturan tersebut permohonan informasi seharusnya diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
4. Bahwa dokumen yang diminta ada di Pemerintah Daerah, walaupun pihak sekolah memiliki fotokopi dokumen harus ada ijin dari Pemerintah Daerah.
5. Bahwa ketika Pemohon mengajukan Permohonan Informasi dokumen tersebut sedang dalam proses audit bulan Februari 2019. LKPD baru diserahkan bulan juni lalu dari BPK ke Pemerintah Daerah, sehingga Termohon membutuhkan waktu untuk meminta ijin ke Pemerintah Daerah untuk memberikan dokumen tersebut kepada Pemohon.

6. Bahwa menurut Termohon berdasarkan Permendikbud nomor 8 Tahun 2018 terkait dokumen yang diminta merupakan DAK dan Termohon meyakini ini adalah dana APBN yang dianggarkan di Kementerian sehingga harus ada pedoman yang harus dipakai.
7. Bahwa Pemohon sudah banyak mengajukan permohonan informasi yang sama ke badan-badan publik lain dan telah memiliki keputusan tetap dari Komisi Informasi Provinsi Banten, apakah Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan alasan yang sama yaitu karena alasan banjir.
8. Bahwa berdasarkan informasi lokasi sekolah merupakan lokasi banjir karena berada ditanah yang miring dan ada tanah penduduk yang belum dibebaskan sehingga drainase air tidak dapat berjalan lancar.
9. Bahwa menurut Termohon dokumen yang diminta adalah dokumen terbuka tetapi butuh waktu untuk meminta ijin karena terikat dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Kepala Sekolah.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No: 2.1/D3/KP/2018 Tanggal 2 Januari 2018.
Bukti T-2	Copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Termohon dengan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Kelembagaan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tanggal 9 Mei 2018.
Bukti T-3	Copy bagian dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 015/I/KI BANTEN – PS/2018 Tanggal 4 Juli 2018.
Bukti T-4	Copy bagian dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 045/III/KI BANTEN – PS/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.
Bukti T-5	Copy bagian dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 046/III/KI BANTEN – PS/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.
Bukti T-6	Copy bagian dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 383/XII/KI BANTEN – PS/2017 Tanggal 09 Oktober 2018.
Bukti T-7	Copy bagian dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 073/IX/KI BANTEN – PS/2019 Tanggal 07 Januari 2019.
Bukti T-8	Copy bagian dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 079/X/KI BANTEN – PS/2019 Tanggal 03 Januari 2019.

Bukti T-9	Copy bagian dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 080/X/KI BANTEN – PS/2019 Tanggal 04 Januari 2019.
Bukti T-10	Copy bagian dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 343/XI/KI BANTEN – PS/2019 Tanggal 04 Januari 2019.
Bukti T-11	Surat Kuasa Nomor: 009/SKK-PPID/V/2019 Kepada Moch. Ojat Sudrajat S dari pemberi kuasa Imam Suangsa, S.IP, M.Si. yang ditandatangani tertanggal 17 Mei 2019.
Bukti T-12	Salinan Keputusan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak No: 001/SK-PPID/X/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Moch Ojat Sudrajat S Sebagai Penasehat PPID di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

Pendahuluan

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu

mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya, Pemohon, yaitu SOILIHIN mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Termohon, yaitu SMP Negeri 2 Rangkasbitung Kabupaten Lebak berupa **Salinan 13 (TigaBelas) Dokumen Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas SMP Negeri 2 Rangkasbitung**. Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut:

- I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan,
- II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon Analisis Sengketa,
- III. Tiga Alasan Mengapa Informasi Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas yang dibiayai oleh APBN Tahun Anggaran 2108 Harus Dinyatakan Terbuka,
- IV. Kesimpulan dan Petition Pemohon.

I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon informasi Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas yang dibiayai oleh APBN Tahun Anggaran 2108 harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas yang dibiayai oleh APBN Tahun Anggaran 2108 telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP).

Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah warga Negara, atas orang perseorangan sebagaimana dijelaskan dalam ayat 10, 11, dan 12 Pasal 1 BAB I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana, Pemohon berhak mengajukan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait.

Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat Badan Publik yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rangkasbitung – Kabupaten Lebak tanggal 20 Februari 2019, dengan nomor Surat 002/Pri-KIP/2019 (BuktiP1), dan permohonan informasi tidak ditanggapi, maka Pemohon mengajukan Pernyataan Keberatan Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi Oleh Sekolah SMP Negeri 2 Rangkasbitung; sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2011 “atasan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rangkasbitung Kabupaten Lebak” adalah “Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak”, *memiliki waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk menjawab surat keberatan Pemohon ini*, apabila tidak dijawab dan/atau tidak jawaban yang disampaikan tidak memuaskan Pemohon, maka pemohon berhak mengajukan SENGKETA INFORMASI keKOMISI INFORMASI Provinsi Banten. Surat tanggal 19 Maret 2019 Nomor.001/Pri- KIP/2019 (BuktiP2) yang diterima oleh Ibu Ria. Perihal Pernyataan Keberatan Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi oleh Sekolah SMP Negeri 2 Rangkasbitung ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lebak Selaku atasan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rangkasbitung Melalui PPID Utama – Kabupaten Lebak.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor : 002/SLN/Pri-KIP/2019 tertanggal 13 Mei 2019 (BuktiP3).

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya SOLIHIN dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

Legal StandingTermohon

Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Bahwa lebih lanjut lagi dalam Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 2.1/D3/KP/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah Menengah Pertama. Ketentuan point 6.1 BAB VI Lampiran Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor:2.1/D3/KP/2018 tanggal 2 Januari 2018 dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan masyarakat bisa aktif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

Selain itu, sebagaimana telah dilakukan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 Mei 2019, dalam pelaksanaan mediasi tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, dan selanjutnya proses mediasi ditunda, Berita Acara Mediasi tertanggal 20 Mei 2019 (Bukti P4).

Dalam hal ini, Termohon mengkonfirmasi bahwa seluruh informasi yang dimintakan tersebut memang benar dihasilkan dan dikuasai oleh Termohon. Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai badan publik, SMP Negeri 2 Rangkasbitung–Kabupaten Lebak juga telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa ini.

Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah.¹ Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah :

NO	Dokumen Publik Yang Diminta
1.	Dokumen Usulan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
2.	Berita Acara serah Terima Aset Negara berupa barang sebagai bantuan renovasi dan lampiran
3.	Berita Acara pemilihan dan pembentukan tim pelaksana renovasi ruang kelas;
4.	Keputusan Kepala Sekolah tentang penetapan tim pelaksana renovasi ruang kelas dan lampiran
5.	Surat tugas perencana renovasi ruang kelas;
6.	Daftar keahlian pekerja renovasi ruang kelas;

7.	Berita Acara penyediaan meubelair/perabor ruang kelas dan lampiran meubelair/perabor ruang
8.	Rekapitulasi rencana anggaran biaya;
9.	Rencana Anggaran Biaya (RAB);
10.	Jadwal Pelaksanaan Renovasi;
11.	Analisis Tingkat Kerusakan bangunan/ruang;
12.	Gambar Bangunan renovasi;
13.	Nota Pembelanjaan dan Kwitansi pembelanjaan.

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aran yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

II. Penjabaran Argumen Pemohon Dan Termohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon, dan tidak menanggapi pernyataan keberatan yang disampaikan Pemohon lewat dari batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang terkait dengan penolakan tersebut. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi Salinan 13 (Tiga Belas) Dokumen Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas SMP Negeri 2 Rangkasbitung adalah:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga studi yang sedang melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia berhak pula mendapatkan informasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);
2. Bahwa Pemohon adalah orang perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; selain itu, pengguna informasi public merupakan orang yang berkepentingan menggunakan informasi, dan pemohon merupakan warga Negara;
3. Bahwa Pemohon berasumsi informasi yang diminta mengatur lebih jelas alasan Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas Sekolah itu sumber pendanaannya dari pemerintah pusat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan petunjuk dan teknis kegiatannya pun telah diatur oleh Pemerintah Pusat

sebagaimana dalam *Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 2.1/D3/KP/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah Menengah Pertama.*

4. Bahwa keterbukaan atas syarat dan prosedur ini maupun pertimbangannya, yang mana Pemohon berasumsi syarat dan prosedur ini terdapat dalam informasi, sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas adalah salah satu asas dalam AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.
5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan, informasi yang ingin diakses pada dasarnya adalah informasi yang mengenai pemberian Salinan 13 (Tiga Belas) Dokumen Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas SMP Negeri 2 Rangkasbitung. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui Surat Surat 002/Pri-KIP/2019 (Bukti P1)
6. Bahwa atas surat permohonan dari Pemohon, Termohon telah memberikan penolakan pemberian alinan dokumen, dan permohonan informasi tidak ditanggapi, maka Pemohon mengajukan Pernyataan Keberatan Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi Oleh Sekolah SMP Negeri 2 Rangkasbitung; sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2011 “atasan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rangkasbitung Kabupaten Lebak” adalah “Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak”, *memiliki waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk menjawab surat keberatan Pemohon ini*, apabila tidak dijawab dan/atau tidak jawaban yang disampaikan tidak memuaskan Pemohon, maka pemohon berhak mengajukan SENGKETA INFORMASI ke KOMISI INFORMASI Provinsi Banten. Surat tanggal 19 Maret 2019 Nomor : 001/Pri-KIP/2019 (Bukti P2).
7. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terungkap dalam proses adjudikasi ternyata termohon tidak memberikan dan/atau tidak menanggapi surat pernyataan keberatan Pemohon dan telah melewati masa waktu yang telah ditentukan UU yakni 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Seperti halnya Pemohon, Termohon pun telah menyampaikan alasannya atas keputusan mereka untuk tidak memberikan informasi Salinan 13 (Tiga Belas) Dokumen Kegiatan

Renovasi Gedung dan Kantin Kelas SMP Negeri 2 Rangkasbitung. Adapun alasan tersebut adalah :

1. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran atas adanya informasi yang diminta oleh Pemohon yang dikuasai oleh mereka.
2. Bahwa Termohon tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau tidak ditanggapi surat permohonan dari Pemohon;
4. Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau tanggapan pernyataan keberatan Pemohon terkait Permintaan Informasi
5. Bahwa Termohon menyampaikan pada saat mediasi kedua, informasi yang diminta terkait kegiatan renovasi gedung dan kantin kelas itu semestinya disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten, karena kegiatan itu bersumber dari DAK; dan nomenklatur nya sudah jelas serta adanya MoU antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

III. Analisis Sengketa : 3 Alasan Mengapa Informasi Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas Harus Dinyatakan Terbuka

Menurut Pemohon, ada setidaknya 3 (tiga) alasan mengapa informasi mengenai kegiatan renovasi gedung dan kantin kelas SMP Negeri 2 Rangkasbitung harus dapat diakses masyarakat. Berikut ketiga alasan tersebut :

1. Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik

Berbicara *legal standing*, Pemohon telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, dan juga memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitupula dengan Termohon yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyanggah status sebagai badan publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon.

Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara, sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia, memiliki kewajiban diantaranya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sengketa informasi dokumen publik, Negara hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi

juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Terkait dengan hak Pemohon atas informasi Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas SMP Negeri 2 Rangkasbitung – Kabupaten Lebak tersebut serta kedudukan Pemohon.

2. Pengecualian Informasi Tidak Memiliki Dasar dan Dilakukan Tidak Dengan Patut Atau Sesuai Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Terdapat 6 (enam) prinsip universal dari keterbukaan informasi. Salah satunya adalah *Maximum Access Limited Exemption* (MALE). Prinsip MALE pada dasarnya mengatur bahwa pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan, **hanya** karena apabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Lebih jauh lagi, diatur bahwa pengecualian tersebut **harus bersifat terbatas**, dalam artian **hanya informasi tertentu yang dibatasi, dan tidak berlaku permanen**.

Prinsip MALE tersebut diejawantahkan dalam UU KIP sebagai Pasal 2 yang mengatur mengenai asas informasi publik. Lebih rinci lagi, Pasal 2 ayat (2) dan (4) mengatur bahwa untuk mengecualikan sebuah informasi publik badan publik harus menggunakan metode uji konsekuensi (*consequential harm test*) dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar (*balancing public interest test*). Dengan berpegang pada Pasal 2 UU KIP, pengecualian sebuah informasi publik yang dilakukan **tanpa** melewati kedua jenis ujian tersebut menjadi tidak berdasar, sehingga informasi itu pun seharusnya dinyatakan terbuka.

Dalam sengketa ini, Termohon mendalihkan penolakannya dengan menggunakan Pasal 17 UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan. Namun, ironisnya, pengecualian ini tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, yaitu melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Keterangan mengenai tidak adanya uji konsekuensi dan uji kepentingan publik ini disampaikan secara tegas dan lugas oleh Termohon dalam Sidang Ajudikasi I dan II di Komisi Informasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal

19 UU KIP. Oleh karena itu, tidak sepatutnyalah informasi yang dimintakan Pemohon masuk dalam kategori pengecualian.

Pengecualian yang dilakukan oleh Termohon juga sangat tidak berdasar yang menggunakan dasar pada pasal 17 huruf g yang menyebutkan, **“Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;”** dan huruf i **“memorandum atau surat-**

surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan” sebab, Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan dibuat untuk kepentingan pembuktian. Sedangkan suatu Keputusan Presiden seharusnya dimaknai sebagai “Peraturan” sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan **bukan** merupakan suatu “akta otentik yang bersifat pribadi seseorang” yang merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Contoh Keterbukaan Informasi di Institusi Termohon dalam Bentuk Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bahwa Termohon dalam menyampaikan alasan diantaranya bahwa Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas tersebut merupakan kegiatan itu bersumber dari DAK; dan nomenklatur nya sudah jelas serta adanya MoU antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Namun, faktanya tidak demikian bahwa Pemohon itu bagian dari 10 (sepuluh) Sekolah yang mendapatkan bantuan pemerintah pusat berupa rehab yang didanai oleh APBN Tahun 2018.²

Bantuan berupa rehab tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Termohon, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sudah diatur petunjuk dan teknis nya sebgaimana Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Program Rehabilitasi Gedung SMP ini diberikan dengan mengacu kepada beberapa dasar, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 perubahan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
21. Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan pribadi;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2016 tentang pedoman umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker;
24. PMK 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang telah diubah dengan PMK 173/PMK.05/2016;
25. PMK 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
28. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
29. MoU antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 33/IX/NK/2017 dan KEP-502/A/JA/09/2017 tanggal 28 September 2017.
30. Surat Usulan Program Direktorat Pembinaan SMP dilakukan pendampingan oleh TP4P Nomor 173/D3/TU/2018 tanggal 23 Januari 2018.

IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon

Berangkat dari ketiga alasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan :

1. Menyatakan informasi Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas SMP Negeri 2 Rangkasbitung – Kabupaten Lebak adalah informasi yang dibuka untuk publik,
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi Kegiatan Renovasi Gedung dan Kantin Kelas SMP Negeri 2 Rangkasbitung – Kabupaten Lebak kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari,
3. Atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner, sebagai benteng terakhir yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas keterbukaan informasi, dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut.

B. Kesimpulan Termohon

Rangkasbitung, 21 Juni 2019

Kepada Yang Terhormat
MAJELIES KOMISIONER
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI
SENGKETA INFORMASI PUBLIK,
REGISTER NOMOR : 020/V/KI-BANTEN-PS/2019
Jl. Raya Petir KM. 3 Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya
Kota Serang – Banten.

Dengan hormat,

Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch Ojat Sudrajat S
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003
Ds. Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung
Kabupaten Lebak.

Dalam hal ini bertindak selaku KUASA dari SMPN 2 Rangkasbitung – Kab. Lebak – Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 009/SKK-PPID/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan selanjutnya disebut-----
"TERMOHON".

Dengan ini Termohon bermaksud mengajukan kesimpulan dalam permasalahan sengketa informasi publik, dengan :

Nama : SOLIHIN
Alamat : Kp. Cirende RT 002/RW 002 Desa Kalanganyar
Kec. Kalanganyar - Kabupaten Lebak - Banten

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Bahwa Sengketa Informasi Publik ini terjadi berdasarkan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon, dengan surat nomor : 002/SLN/Pri-KIP/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan alasan Pemohon karena Permohonan Informasi yang dimintakan oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh TERMOHON.

Adapun Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu berupa copy dokumen dari :

1. Dokumen usulan Tim Pengawas Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Pendukung lainnya;
2. Berita Acara Serah Terima asset negara berupa barang sebagai bantuan renovasi dan lampiran daftar asset negara pada sekolah;
3. Berita Acara pemilihan dan pembentukan tim pelaksana renovasi ruang kelas;
4. Keputusan Kepala Sekolah tentang penetapan tim pelaksana renovasi ruang kelas dan lampiran susunan tim pelaksana renovasi kelas;
5. Surat Tugas perencanaan renovasi ruang kelas;
6. Daftar Keahlian pekerja renovasi ruang kelas;
7. Berita Acara penyediaan meubelair/perabot ruang kelas dan lampiran daftar meubelair/perabot ruang kelas yang direnovasi;
8. Rekapitulasi rencana anggaran biaya;
9. Rencana anggaran biaya (RAB)
10. Jadwal Pelaksanaan Renovasi;
11. Analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang;
12. Gambar bangunan renovasi;
13. Nota Pembelaan dan Kwitansi Pembelaan.

Adapun tujuan Pemohon untuk meminta Informasi Publik tersebut adalah : “mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang Mulia Majelis Komisioner,

Pada Kesempatan yang baik ini, kami selaku Termohon, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, atas dilangsungkannya persidangan dalam permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon, dalam suatu ruang pembuktian yang baik dan adil, dalam persidangan tersebut, para pihak diberikan ruang dan kesempatan yang cukup serta berimbang, untuk menyampaikan argumentasinya masing – masing, atas permasalahan yang mengemuka dalam sengketa informasi publik *a quo*.

Proses persidangan ini telah berlangsung dengan sangat menarik dan penuh dengan argumentasi konstitusional dan hukum, serta aspek-aspek lain yang melingkupinya, termasuk masalah sosiologis, perdebatan – perdebatan seputar jaminan konstitusional dan hukum baik hak Pemohon maupun Termohon.

Lebih jauh untuk keperluan menyempurnakan seluruh proses persidangan yang telah dilangsungkan, maka melalui uraian ini, Termohon akan menyampaikan Kesimpulan atas proses pemeriksaan di persidangan yang telah berjalan.

Kesimpulan ini sebagai penutup agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, agar dapat mengambil putusan yang berdasarkan konstitusi dan aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat, dengan tidak mengenyampingkan cita hukum lainnya, kepastian dan kemanfaatannya.

A. KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Bahwa dasar hukum kewenangan komisi Informasi Provinsi Banten, untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik ini adalah :

1. **Pasal 1 angka (4) Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :
“ Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitagsi
2. **Pasal 26 angka (1) huruf a Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :
“ Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasakan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”;
3. **Pasal 27 angka (3) huruf a Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :
“ Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”;
4. **Pasal 37 ayat (1) Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;
5. **Pasal 1 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan peraturan ini. “;
6. **Pasal 1 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”;

7. **Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Penyelesaian Sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :
 - a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”;

8. **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”;

Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas maka Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik perkara a quo

B. Kedudukan hukum Pemohon (Legal Standing).

Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia, yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebak dan beralamat sesuai KTP di Kp. Cirende RT 002 RW 002 Ds. Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar - Kabupaten Lebak,

Bahwa benar Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan memperoleh informasi publik dimaksud adalah sebagai berikut :

- **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka (12)** menyatakan bahwa : “ Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang – Undang ini;

C. Kedudukan hukum Termohon (Legal Standing).

Bahwa SMPN 2 Rangkasbitung – Kab. Lebak adalah Badan Publik, hal ini dikarenakan sampai saat ini untuk oprasionalnya masih menggunakan dana APBN dan APBD yang digunakan antara lain untuk pembayaran Gaji para tenaga Pendidik dan Kependidikannya serta untuk pembangunan sarana dan Prasarannya.

Bahwa benar Termohon adalah Badan Publik hal ini sebagaimana dimaksud pada :

1. **Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa** : “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri“;

2. **Pasal 1 angka (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri“;

Majelis Komisioner Komisi Informasi yang Mulia,

D. KRONOLOGIS

1. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 20 Februari 2019 mengirimkan surat dengan nomor : 002/Pri-KIP/2019 yang ditujukan kepada Termohon melalui PPID Utama – Kab. Lebak dan diterima oleh PPID Utama Kab. Lebak pada tanggal 20 Februari 2019 juga. Dan benar Termohon tidak menjawab atau tidak menanggapi permohonan Informasi yang dimintakan oleh Pemohon, karena Termohon merasa pernah menjelaskan kepada Pemohon pada saat Audensi dengan Pemohon di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Lebak bahwa informasi yang dimintakan Pemohon sedang dilakukan audit oleh BPK R.I.;
3. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh Termohon, surat keberatan tersebut dikirimkan melalui PPID Utama – Kab. Lebak dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Lebak dengan surat nomor : 001/Pri-KIP/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan diterima di PPID Utama Kab. Lebak pada tanggal yang sama;
4. Bahwa benar Termohon tidak menanggapi surat keberatan dari Pemohon, karena Termohon merasa sudah menjelaskan kepada Pemohon pada saat Audensi dengan Pemohon di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Lebak bahwa informasi yang dimintakan Pemohon sedang dilakukan audit oleh BPK R.I.;
5. Bahwa benar Pemohon telah menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KI Banten yang Termohon ketahui dari adanya surat Panggilan Sidang dari KI Banten yang Termohon lupa tanggalnya dan tidak dapat dihadiri oleh Termohon karena Termohon saat itu sedang ada kegiatan dinas di Solo – Jawa Tengah;
6. Bahwa benar Termohon meminta kepada PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat menghadiri Sidang Mediasi saat itu untuk tanggal 20 Mei 2019, dan bahwa benar Termohon mengetahui dan menyetujui PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak menunjuk Sdr Moch Ojat Sudrajat S, untuk menjadi Kuasa dari Termohon dalam Sengketa Informasi ini;
7. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2019 telah dilakukan sidang mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dan dinyatakan gagal karena Pemohon menarik diri;
8. Bahwa benar dalam sidang mediasi tanggal 13 Juni 2019 tersebut Termohon menyampaikan akan memberikan dokumen yang dimintakan oleh Pemohon hanya saja memerlukan waktu 2 – 3 bulan karena saat ini tidak dalam penguasaan dari Termohon;

9. Bahwa benar dalam sidang mediasi tanggal 13 Juni 2019 tersebut Termohon menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dan diberitakan juga di media online bahwa hasil audit BPK RI baru diserahkan kepada Pemerintah tanggal 12 Juni 2019 siang atau sore hari, akan tetapi Pemohon tetap menarik diri;

E. FAKTA PERSIDANGAN.

1. Sidang Pertama

Bahwa pada saat persidangan pertama, dengan agenda pemeriksaan awal, TERMOHON tidak hadir karena sidang melakukan tugas di luar kota

2. Sidang Kedua

Bahwa pada persidangan kedua TERMOHON juga tidak hadir, karena dalam perjalanan kembali dari Dinas di Luar Kota dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan awal dan hanya dihadiri oleh Pemohon

3. Sidang Ketiga

Bahwa pada persidangan ketiga dengan agenda mediasi pada tanggal 20 Mei 2019, Termohon tidak dapat hadir, karena Kuasa Termohon baru menerima Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2019 Jam 09.30 sementara acara mediasi dilakukan pada jam 09.30 WIB juga.

4. Sidang Keempat

Bahwa agenda sidang keempat ini adalah melanjutkan mediasi dan Kuasa Termohon hadir demikian juga Pemohon, dalam mediasi ini Termohon menyampaikan bahwa dokumen yang dimintakan oleh Pemohon adalah dokumen terbuka, hanya saja tidak dalam penguasaan Termohon karena dokumen sedang dilakukan audit oleh BPK RI, dan baru diserahkan kepada Pemerintah RI pada tanggal 12 Juni 2019, Dan Termohon juga menunjukkan berita dari media online detikcom yang memberitakan hal tersebut, butuh waktu sekitar 2 – 3 bulan untuk melakukan permintaan tersebut, karena dana yang digunakan adalah dana APBN.

Bahwa atas penjelasan Termohon, Pemohon tidak dapat menerima dan menarik diri dari mediasi.

5. Sidang kelima

Bahwa agenda sidang kelima adalah PEMBUKTIAN, Dalam Persidangan tanggal 18 Juni 2019.

Dalam Sidang Pembuktian Termohon tetap menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa dokumen yang dimintakan oleh Pemohon adalah dokumen terbuka,
- b. Bahwa dokumen yang dimintakan tidak dalam penguasaan Termohon,
- c. Termohon juga menyatakan bahwa Pemohon salah alamat meminta informasi Publik kepada Termohon karena seharusnya permintaan informasi Publik dimintakan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku wakil dari Pemerintah, hal ini Termohon kuti atas dasar PERMENDIKBUD Nomor 8

Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik bidang Pendidikan

- d. Bahwa Termohon juga menyangsikan itikad baik dan sungguh – sungguh atas permintaan informasi publik dan penggunaan copy dokumen yang dimintakan oleh Pemohon, karena berdasarkan data yang diunduh dari website Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon dalam kurun waktu yang tidak jauh sudah memasukan Permohonan sengketa Informasi Publik lebih dari 5 (lima) kali dengan materi informasi publik yang sama yang dimintakan kepada Termohon;
- e. Bahwa Pemohon juga tidak dengan jelas menyebutkan dasar hukum yang digunakan untuk meminta informasi Publik yang dimintakan sendiri oleh Pemohon;
- f. Bahwa penyebab banjir bukan karena adanya kegiatan rehab akan tetapi karena lokasi Termohon dan adanya tanah penduduk yang belum dibebaskan sehingga drainase air tidak dapat lancar seperti yang diharapkan, sehingga jika hujan maka tetap akan ada genangan.

Bahwa dalam pembuktian Pemohon menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa dana APBN yang dimaksudkan bukan DAK;
- b. Bahwa pada saat renovasi terjadi banjir dan itu diberitakan di media online dan salah seorang Majelis Komisioner meminta hal itu dibuktikan;
- c. Bahwa ketika juga ditanyakan tentang akan digunakan untuk apakah copy dokumen tersebut, Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih kongkrit hanya menjawab sesuai dengan yang ada pada surat permohonan yang disampaikan;
- d. Bahwa Pemohon juga terlihat ragu untuk menjawab ketika ditanya oleh anggota Majelis Komisioner tentang dasar aturan yang pernah dibacanya apakah berupa Permendikbud atau berupa dokumen yang lain, bahkan sempat terjawab juga sama dengan yang diajukan oleh Termohon.

Bahwa persidangan ditutup dan Majelis Komisioner KI Banten mengagendakan dan meminta kesimpulan para pihak yang diminta disampaikan pada tanggal 24 Juni 2019 dan Putusan akan dibacakan pada tanggal 27 Juni 2019.

F. Pertimbangan Hukum Termohon

Bahwa dalam agenda kesimpulan ini, Termohon menyampaikan Pertimbangan Hukum Termohon sebagai berikut :

I. Dasar Hukum / Aturan Penerimaan Dana dari APBN yang diterima oleh Termohon

1. Bahwa benar SMPN 2 Rangkasbitung menerima Bantuan dari dana APBN berupa DAK dan Bantuan lainnya dalam bentuk Renovasi Gedung;
2. Bahwa untuk penggunaan dana DAK mengacu kepada **PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2018** sedangkan untuk penggunaan dana bantuan Renovasi Gedung mengacu kepada **PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No : 2.1/D3/KP/2018 Tanggal : 2 Januari 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA;**(Bukti T – 1)
3. Bahwa benar copy dokumen yang dimintakan oleh Pemohon adalah mengenai Renovasi Gedung yang bukan berasal dari dana DAK, yang aturannya pernah

termohon sampaikan dalam persidangan pembuktian, akan tetapi secara substansi ada kemiripan bahkan dapat dikatakan sama pada hakekatnya antara isi dari **PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2018 dengan PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No : 2.1/D3/KP/2018 Tanggal : 2 Januari 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA;**

4. Bahwa untuk itu Termohon akan menjelaskan dengan menggunakan dasar hukum **PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No : 2.1/D3/KP/2018 Tanggal : 2 Januari 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**, yakni sebagai berikut :
- a. Dalam Bab I PENDAHULUAN pada angka 1.3 Dasar Hukum, dinyatakan bahwa :
Program Rehabilitasi Gedung SMP ini diberikan dengan mengacu kepada beberapa dasar berikut:
30. Surat Usulan Program Direktorat Pembinaan SMP dilakukan pendampingan oleh TP4P Nomor 173/D3/TU/2018 tanggal 23 Januari 2018.
 - b. Dalam Bab III PENGELOLAAN PROGRAM pada angka 3.3 Pengelolaan kegiatan tingkat Kabupaten / Kota, dinyatakan bahwa :
“ Pelaksana Program di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota”
 - c. Dalam Bab III PENGELOLAAN PROGRAM pada angka 3.3 Pengelolaan kegiatan tingkat Kabupaten / Kota, dinyatakan bahwa : Tugas dan Tanggungjawab Pengelolaan Program di tingkat Kabupaten/kota diantaranya adalah :
 - Mendampingi verifikasi dan pendataan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.;
 - Membubuhkan tanda tangan pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 - Menerima laporan dari sekolah penerima bantuan Rehabilitasi SMP dan mengkonsolidasikan laporan tersebut, dan membantu proses pelaporan ke Direktorat Pembinaan SMP.
 - d. Dalam Bab III PENGELOLAAN PROGRAM pada angka 3.4 Pengelola Kegiatan Tingkat Sekolah, dinyatakan bahwa :
Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut:
 - Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 - Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Pakta Integritas, kuitansi penerimaan dana, dokumen perencanaan, dan berkas-berkas lain yang dipersyaratkan;
 - Menyampaikan rekap laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran;
 - Menetapkan Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS).

- e. Dalam Bab V PELAKSANAAN PEKERJAAN pada angka 5.5 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, dinyatakan bahwa :
Tujuan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan

- Menerima dan menangani segala bentuk kritik, maupun laporan penyimpangan terhadap program bantuan rehabilitasi gedung SMP dari masyarakat.
- Melakukan tindak perbaikan dan merekomendasikan sanksi kepada pihak yang melakukan penyimpangan

Jenis-jenis hambatan dan penyimpangan yang dapat diadukan untuk ditangani antara lain adalah:

- Pemotongan dana bantuan rehabilitasi gedung SMP oleh siapapun dan pihak manapun.
 - Permintaan dana sumbangan atau apapun, penghargaan/tanda terimakasih dan lain-lain oleh oknum dari lembaga pemerintah/swasta, maupun perseorangan kepada penerima atau calon penerima bantuan.
 - Sekolah penerima rehabilitasi gedung SMP memberikan uang atau bentuk “terima kasih” lainnya kepada oknum dari lembaga pemerintah/swasta, maupun perseorangan berkenaan dengan kegiatan ini.
 - Pengkaitan program rehabilitasi gedung SMP ini dengan kegiatan partai politik, atau kegiatan lain yang berlatar belakang agama dan kepercayaan ataupun kegiatan kelompok tertentu sebagai syarat penerimaan dan pengambilan dana bantuan.
 - Pekerjaan rehabilitasi sekolah diserahkan atau dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan/ kontraktor), bukan dikerjakan oleh PRS.
 - Pelaksanaan rehabilitasi sekolah tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan.
- f. Bahwa Termohon menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kelembagaan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dengan saksi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Lebak pada tanggal 9 Mei 2018, dengan nomor : 92.104/K/D3.3/2018.(Bukti T-2)

II. Pemohon dapat dikategorikan sebagai Pemohon yang Tidak sungguh – sungguh dan Tidak beritikad baik.

Bahwa Termohon berpendapat, bahwa Pemohon dapat dikategorikan sebagai Pemohon yang tidak sungguh – sungguh dan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian sengketa Informasi Yang Tidak dilakukan Dengan Sungguh – sungguh Dan Itikad Baik.

Adapun dasarnya adalah sbb :

- Bahwa pada saat mediasi Termohon menyampaikan bahwa dokumen yang dimintakan oleh Pemohon saat ini sedang TIDAK DIKUASI Termohon, karena sedang diaudit oleh BPK dan baru selesai diumumkan oleh pihak BPK dan diserahkan kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 12 Juni 2019, Hal ini dikarenakan sumber pendanaan yang dokumennya dimintakan oleh Pemohon bersumber dari

APBN Tahun 2018, dan bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan R.I.

- Bahwa pada saat mediasi sebenarnya Termohon menyampaikan butuh waktu sekitar 2 – 3 bulan untuk memenuhi permintaan Pemohon, akan tetapi Pemohon menarik diri, bahkan berita acara hasil Mediasi pun diupload di account Facebooknya Pemohon, sehingga Termohon berpendapat seharusnya Berita Acara hasil mediasi tersebut tidak disebarluaskan karena dapat menimbulkan persepsi tidak baik buat SMPN 2 Rangkasbitung, dan itu dibuktikan adanya komentar dari kalangan LSM khususnya di Kabupaten Lebak. Sehingga Termohon berpendapat **Pemohon Tidak sungguh – sungguh dan Tidak beritikad baik dalam melakukan permohonan informasi Publiknya.**
- Bahwa Pemohon dapat dikategorikan Tidak Sungguh – sungguh dan Tidak beritikad baik dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi ini, juga diperkuat dengan adanya :
 - a. Adanya pengajuan PSI ke KI Banten pada tahun 2018 yang dilakukan sebanyak 4 (empat) permohonan dengan **Materi Permohonan Informasi yang sama dengan yang dimintakan kepada Termohon saat ini.**

Adapun kurun waktu tersebut dari bulan Juli s/d Oktober Tahun 2018, yakni kepada Badan Publik, yang semuanya sekolah – sekolah yang mendapatkan dana bantuan dari APBN dan berdasarkan data yang Termohon unduh di website KI Banten diketahui atas permohonan PSI yang dilakukan oleh Pemohon tersebut semuanya sudah mendapatkan putusan dari KI Banten yakni sebagai berikut :

Nomor Perkara	Tgl Putusan	Hasil Putusan
---------------	-------------	---------------

Dan dari keempat putusan tersebut, document informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah sama dengan yang dimintakan kepada TERMOHON saat ini;

- b. Pada Tahun 2019, Pemohon juga mengajukan PSI ke KI Banten sebanyak 3 Permohonan dengan **Materi Permohonan Informasi yang sama dengan yang dimintakan kepada Termohon saat ini.**

Adapun kurun waktu tersebut terjadi di bulan Januari 2019, yakni kepada Badan Publik, yang semuanya sekolah – sekolah yang mendapatkan dana bantuan APBN dan berdasarkan data yang Termohon unduh di website KI Banten diketahui atas permohonan PSI yang dilakukan oleh Pemohon tersebut semuanya sudah mendapatkan putusan dari KI Banten yakni sebagai berikut :

Nomor Perkara	Tgl Putusan	Hasil Putusan
---------------	-------------	---------------

- 073/IX/KIBANTEN-PS/2018 7 Januari 2019 Gugur (**Bukti T-7**)
- 079/X/KIBANTEN-PS/2018 3 Januari 2019 Gugur (**Bukti T-8**)
- 080/X/KIBANTEN-PS/2018 4 Januari 2019 Gugur (**Bukti T-9**)

c. Bahwa diketahui masih ada Permohonan PSI ke KI Banten lainnya dengan MATERI YANG SAMA dengan yang dimintakan kepada Termohon, yakni kepada :

- SMAN 1 Bojongmanik tanggal 10 April 2018 dengan no Perkara 382/XII/KIBANTEN-PS/2017 dan
- SMK Bhakti Mandiri tanggal 02 Mei 2018 dengan no perkara 382/XII/KIBANTEN-PS/2017.

Bahwa dengan total PSI yang dilakukan Pemohon sebanyak 9 (sembilan) permohonan PSI ke KI Banten, dengan Permohonan document informasi publik YANG SAMA, maka Termohon berpendapat Pemohon sudah memenuhi unsur – unsur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian sengketa Informasi Yang Tidak dilakukan Dengan Sungguh – sungguh Dan Itikad Baik.

Bahwa berdasarkan data yang Termohon ambil dari website KI Banten sendiri, KI Banten pernah mengeluarkan Putusan dengan PERTIMBANGAN yang mengacu kepada ketentuan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor : **01/KEP/KIP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018**, dan dapat dijadikan **YURISPRUDENSI** oleh Termohon, yakni :

- Putusan KI Banten nomor : 343/XI/KIBANTEN-PS/2017 (**Bukti T-10**) tanggal 4 Juni 2018 antara Pemohon : Moch Ojat Sudrajat S dengan SMAN 1 Rangkasbitung;

G. KESIMPULAN AKHIR TERMOHON

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dan dasar aturan tentang penggunaan dana bantuan APBN, Fakta Persidangan, dan aturan dalam UU KIP beserta aturan turunannya maka Termohon berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak tepat meminta informasi publik sebagaimana surat permohonan yang ditujukan kepada Termohon dalam perkara a quo, karena dokumen yang dimintakan oleh Pemohon adalah milik dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama – Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan R.I., oleh karenanya Permohonan Informasi yang disampaikan oleh Pemohon **TIDAK SESUAI** dengan prosedur (unprosedural) ;
2. Bahwa Termohon terikat dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), sehingga Termohon juga terikat kepada **PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No : 2.1/D3/KP/2018 Tanggal : 2 Januari 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA;**

3. Bahwa Termohon TELAH menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), **Pakta Integritas**, kuitansi penerimaan dana, dokumen perencanaan, dan berkas-berkas lain yang dipersyaratkan;
4. Bahwa Termohon berkewajiban hanya Menyampaikan rekap laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran;
5. Bahwa Termohon berpendapat PEMOHON dapat dikategorikan sebagai Pemohon **Pemohon Tidak sungguh – sungguh dan Tidak beritikad baik dalam melakukan permohonan informasi Publiknya.**, karena dalam kurun waktu yang berdekatan telah mengajukan permohonan PSI ke KI Banten dalam jumlah yang lebih dari 3 (tiga) dengan MATERI permohonan dokumen informasi publik yang sama. Sehingga sudah memenuhi unsur – unsur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian sengketa Informasi Yang Tidak dilakukan Dengan Sungguh – sungguh Dan Itikad Baik

J. Petitum Pemohon

Bahwa merujuk pada uraian yang Termohon sampaikan diatas dan berdasarkan pada bukti – bukti tertulis fakta persidangan dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada, untuk itu Termohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten c.q Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili Sengketa informasi publik ini berkenan untuk memutus :

1. Menolak / Tidak Dapat Menerima Permohonan Termohon untuk seluruhnya ;
2. Apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memutus Sengketa informasi ini dengan seadil-adilnya sebagaimana azas exaequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian Kesimpulan atas Sengketa Informasi Publik ini Termohon sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Termohon ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.2] Menimbang bahwa Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat diputus bersamaan dengan putusan akhir sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut atas tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tidak dipenuhinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Solihin adalah warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak selaku atasan PPID (Bukti P-4)
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-7).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.5] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa SMP Negeri 2 Rangkasbitung Kabupaten Lebak adalah Badan Publik yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kemudian diterima Termohon tertanggal 19 Maret 2019 (Bukti P-4) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik tertanggal 13 Mei 2019 (bukti P-7).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon maupun jawaban tertulis Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta

hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Atasan PPID sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf [2.2]*;

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.18] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 4 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 6 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (5) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 7 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta.

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 10 UU KIP menyebutkan Informasi yang wajib diumumkan serta merta yaitu:

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf b dan huruf h UU KIP menyebutkan bahwa:

- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c.
dst
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 35 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa:

Badan Publik wajib:

- a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;

- d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
- f. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
- g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
- i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
- k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit dibawahnya
 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
 3. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Nama program dan kegiatan
 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara
 9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
 - c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. Neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. daftar aset dan investasi;
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. ringkasan isi informasi
 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. bentuk informasi yang tersedia
 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
 - e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - h. data perbendaharaan atau inventaris;
 - i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
 - j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
 - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengumuman Informasi Publik; dan
 - b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 25 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:
 - a. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
 - b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan
 - c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:
 - a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
 - b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;
 - c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan informasi ditolak; dan
 - d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (3) PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- (4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“ Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik.”

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.”

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tata Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak menyebutkan bahwa:

“Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.”

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan Pemohon meminta dokumen tersebut adalah untuk mencocokkan apakah kegiatan renovasi gedung sekolah telah sesuai dengan juklak juknis yang ada dan Pemohon meminta agar kegiatan tersebut dimasukkan kedalam website sekolah agar transparan

[4.38] Menimbang berdasarkan paragraf [4.20], [4.22], [4.28], [4.31] dan paragraf [4.36] sampai dengan paragraf [4.37] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki relevansi dengan pokok permohonan.

[4.39] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan bahwa dokumen yang diminta oleh Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon dan Pemohon salah alamat mengajukan permohonan informasi kepada Termohon.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan bahwa renovasi gedung sekolah SMPN 2 Rangkasbitung bersumber dari dana APBN berupa DAK yang ketentuannya mengacu kepada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyatakan bahwa renovasi gedung sekolah SMPN 2 Rangkasbitung bersumber dari dana APBN bukan DAK tetapi swakelola.

[4.42] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Termohon Termohon terikat dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Termohon berkewajiban hanya Menyampaikan rekap laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, sehingga apabila Termohon akan memberikan dokumen kepada Pemohon harus melalui ijin terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian yang ada. **(bukti T-2)**

[4.43] Menimbang bahwa didalam **Bukti T-2** tidak terdapat klausul yang menyatakan bahwa Pihak sekolah wajib meminta ijin terlebih dahulu kepada PPK terhadap dokumen yang dimohonkan.

[4.44] Menimbang bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan Termohon menyatakan bahwa benar copy dokumen yang dimintakan oleh Pemohon adalah mengenai Renovasi Gedung yang bukan berasal dari dana DAK, yang aturannya pernah termohon sampaikan dalam persidangan pembuktian, akan tetapi secara substansi ada kemiripan bahkan dapat dikatakan sama pada hakekatnya antara isi dari Permendikbud No 8 Tahun 2018 Dengan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No : 2.1/D3/Kp/2018 Tanggal : 2 Januari 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah Menengah Pertama **(Bukti T-1)**

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No : 2.1/D3/Kp/2018 Tanggal : 2 Januari 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah Menengah Pertama **(Bukti P-11)** dan **(Bukti T-1)** pada Bab III menyatakan bahwa pelaksana program ditingkat kabupaten/kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Paragraf [4.36] sampai dengan Paragraf [4.45] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen pada paragraf [2.2] dikuasai oleh Termohon karena pelaksana program ditingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak merupakan atasan dari Termohon.

[4.47] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Bukti tertulis berupa yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 015/I/KIBANTEN-PS/2018 Antara Solihin dengan SMKN 1 Bayah Kabupaten Lebak, yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 045/III/KIBANTEN-PS/2018 Antara Solihin dengan SMN 1 Cilograng Kabupaten Lebak, yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 046/III/KIBANTEN-PS/2018 Antara Solihin dengan SMAN 1 Cileles Kabupaten Lebak, yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 383/XII/KIBANTEN-PS/2017 Antara Solihin dengan SMAN 2 Maja Kabupaten Lebak, yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 073/IX/KIBANTEN-PS/2018 Antara Solihin dengan SDN 1 Padasuka Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 080/X/KIBANTEN-PS/2018 Antara Solihin dengan SDN 2 Ciginggang Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak, dan Penetapan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 079/X/KIBANTEN-PS/2018 Antara Solihin dengan SDN 2 Mekar Agung Kecamatan Cibadak, Majelis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak masuk pada pokok perkara.

[4.48] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Bukti tertulis berupa yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 343/XI/KIBANTEN-PS/2017 Antara Moch ojat Sudrajat S dengan SMAN 1 Rangkasbitung Majelis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak masuk pada pokok perkara melainkan tujuan permohonan informasi yang dinilai tidak memiliki itikad baik.

[4.49] Menimbang bahwa terdapat yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 381/XII/KIBANTEN-PS/2017 Antara Solihin dengan SMAN 1 Bojongmanik yang memiliki pokok perkara yang sama, maka Majelis menilai putusan Komisi Informasi Nomor 381/XII/KIBANTEN-PS/2017 dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum.

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 381/XII/KIBANTEN-PS/2017 Untuk dokumen pada angka 6 yaitu Daftar

Keahlian pekerja renovasi ruang kelas dan angka 13 yaitu Nota Pembelanjaan dan Kwitansi Pembelanjaan merupakan informasi yang bersifat Tertutup dan tidak dapat disediakan oleh Termohon.

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan *Paragraf [4.21]* dan *Paragraf [4.26]* Dokumen Daftar Keahlian pekerja renovasi ruang kelas merupakan informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik karena menyangkut informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan *Paragraf [4.21]* dan *Paragraf [4.26]* Dokumen Nota Pembelanjaan dan Kwitansi Pembelanjaan merupakan informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik karena informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[5.5] Informasi yang diminta Pemohon dalam paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka sebagian dan dikuasai oleh Termohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf [2.2]* adalah informasi yang bersifat terbuka, kecuali pada *point 6* dan *point 13*.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf [2.2]* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima salinan putusan diterima oleh Termohon.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk mempublikasikan kegiatan berupa informasi yang diminta oleh Pemohon melalui website dan/atau media lainnya.

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner dalam rapat musyawarah pada hari Selasa, 25 Juni 2019 oleh Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Majelis Komisioner dengan didampingi oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **Termohon** tanpa dihadiri **Pemohon**.

Ketua Majelis





(Hilman)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti




(Kusna Supriatna)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten